



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi darat, laut dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, merupakan satu kesatuan yang perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah, dan masyarakat, guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, serta berdaya guna, berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomnor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
40. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
41. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
44. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
46. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;
51. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
52. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
53. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
54. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
55. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013-
2033

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Papua Barat adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
27. Satuan Wilayah Pengembangan adalah suatu wilayah dengan semua kota didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
33. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
35. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
36. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
39. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

40. Hutan konversi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
41. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
46. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
49. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
50. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:

- a. tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah (*yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya.
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
- d. Penetapan kawasan strategis provinsi.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- f. Arahan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- g. Peran masyarakat.

BAB III

ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. keterpaduan
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- c. keberlanjutan
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. keterbukaan
- f. kebersamaan dan kemitraan
- g. perlindungan kepentingan umum
- h. kepastian hukum dan keadilan
- i. akuntabilitas

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu:

- a. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan tata ruang nasional, provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat serta sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana sektoral;
- b. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat;
- c. Terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan antar bagian wilayah;

- d. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dalam pengelolaan ruang;
- e. Terwujudnya keseimbangan dan keserasian lingkungan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang-ruang atau bagian-bagian wilayah Provinsi Papua Barat;
- f. Terwujudnya keselarasan antara RTRW Provinsi Papua Barat dengan RTRW provinsi yang berbatasan, yakni Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara;
- g. Terwujudnya pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola ruang.

- (1) Struktur Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari :
 - a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang
 - b. Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Permukiman
 - c. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana
- (2) Pola Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari :
 - a. Kebijakan Pemantapan Kawasan Lindung
 - b. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya
 - c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 7

- (1). Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, meliputi :
 - a. Kebijakan pengembangan struktur ruang yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
 - b. Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang meliputi jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air dalam upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.
- (2) Kebijakan pengembangan struktur ruang yang selaras dengan rencana tata ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. Penetapan PKN, PKW dan PKL serta fungsi-fungsi kotanya sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Menetapkan satuan wilayah pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kriteria pengembangan wilayah.

- (3) Kebijakan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf b, meliputi :
- Mengembangkan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi perkotaan dan perdesaan;
 - Mengembangkan prasarana transportasi, energi, sumber daya air dengan teknologi tepat guna di perdesaan;
 - Pengembangan komoditas produk-pertanian perdesaan.
- (4) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang meliputi jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air dalam upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf c, meliputi :
- Mengembangkan prasarana dan sarana dasar sebagai penunjang kegiatan ekonomi;
 - Pengembangan jaringan jalan sebagai upaya pembukaan wilayah-wilayah yang terisolasi;
 - Pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang;
 - Pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan pembukaan isolasi wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat;
 - Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil;
 - Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian;
 - Pengembangan sistem telekomunikasi yang murah, terjangkau dan dapat diandalkan.
- (5) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf a, meliputi :
- Memantapkan kota/kabupaten Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sorong sebagai pintu masuk Provinsi Papua Barat, yaitu kota yang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat jasa, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan untuk internasional;
 - Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yakni Manokwari, Fakfak dan Ayamaru agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota di Provinsi Papua Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur.
 - Memantapkan kota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar.
 - Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional.

- e. Meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu.
 - f. Mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat;
 - g. Mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang;
 - h. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir;
 - i. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik;
 - j. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (6) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf b, meliputi :
- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan (perkotaan dan perdesaan) dengan hinterland di dalam setiap SWP;
 - b. Mendorong pengembangan SWP berbasiskan pada sumber daya alam, deliniasi ekoregion, sistem kota-kota dan sistem transportasi wilayah;
 - c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam menunjang pengembangan SWP dan pengembangan pusat-pusat hierarki serta fungsi –fungsi pelayanan.
- (7) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf a, meliputi :
- a. Membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hierarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, dan rawa;
 - b. Membangun prasarana ekonomi berskala lokal di wilayah yang sulit terakses transportasi;
 - c. Mempercepat pengembangan prasarana ekonomi skala regional di pusat-pusat pelayanan ekonomi (perkotaan);
 - d. Mempercepat pembukaan akses jalur transportasi untuk sarana dasar sosial dan ekonomi perdesaan ke pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi (perkotaan);
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, budaya.
- (8) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf b, meliputi :
- a. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam penyediaan prasarana energi dan sumber daya air perdesaan;
 - b. Membangun sarana dan prasarana transportasi terpadu perdesaan;

- c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar transportasi, energi, dan sumber daya air guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah.
- (9) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf c, meliputi :
- a. Mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian perdesaan;
 - b. Mengembangkan Penelitian/Riset dan pengembangan produk-produk pertanian;
 - c. Mengembangkan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan;
 - d. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha usaha kecil dan menengah guna meningkatkan daya saing produk dengan kebijakan yang kondusif dan perencanaan pembangunan daerah berbasis sumberdaya lokal.
- (10) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf a, meliputi :
- a. Mengembangkan sistem prasarana utama multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah yang selain memperhatikan arahan struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai kontrol pembangunan untuk mendorong terciptanya keterkaitan secara fungsional antar kawasan dan sub-wilayah.
- (11) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf b, meliputi :
- a. Memprioritaskan pembukaan pembangunan jalur transportasi ke wilayah-wilayah terisolasi;
 - b. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan untuk jalur transportasi (pemetaan batas-batas ulayat).
- (12) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf c adalah mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standar jenis pelabuhan.
- (13) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf d adalah membangun bandar udara perintis dan rute rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan

pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain.

- (14) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf e adalah mengembangkan energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan.
- (15) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf f adalah mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Pengembangan sistem prasarana pengairan perlu diarahkan pada wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah.
- (16) Strategi Pengembangan Struktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf g adalah :
 - a. Membangun sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis, sehingga meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
 - b. Membangun sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil, terutama pada kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, meliputi :

- a. kebijakan dan strategi penataan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi penataan kawasan budi daya; dan
- c. kebijakan dan strategi penataan kawasan strategis.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a, meliputi :

- a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisiekosistemnya;

- c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. Penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung;
 - e. Penyelesaian deliniasi batas-batas kawasan lindung berdasarkan ketentuan/peraturan yang ada;
 - f. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah berdasarkan ketentuan/peraturan yang ada;
 - g. Penyelesaian atau penanganan berbagai kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui upaya konservasi/rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan secara *enclave*, pembebasan/pencabutan hak atas tanah, pemindahan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung.
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf b, meliputi :
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (4) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana ayat 4 huruf a, meliputi :
- Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
 - Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi.
- (6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana pasal 4 huruf b, meliputi :
- Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - Mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang;
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - Membatasi kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
 - Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.
- (2) Strategi Pengembangan Kawasan Andalan, meliputi :

- a. Mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta;
 - b. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
 - c. Menyiapkan peraturan pendukung;
 - d. Memperluas akses pasar;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan, dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya.
 - f. Mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan.
- (3) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung;
 - b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - f. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, yakni Kawasan Pegunungan Arfak dan Pulau Mansinam, meliputi :
- a. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah;
 - b. Mengembangkan penerapan nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya daerah dan situs warisan budaya daerah;
 - d. Melindungi aset dan nilai sosial budaya daerah dari kemerosotan dan kepunahan;
 - e. Menghindari konflik antar suku.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yakni Kabupaten Manokwari (Pegunungan Tamrau Utara dan Selatan & Pegunungan Arfak), Teluk Wondama (Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih), Kabupaten Bintuni (Kawasan Teluk Bintuni sebagai Tempat Perlindungan Ekosistem Mangrove), Kawasan

Perairan Kepulauan Raja Ampat (Perlindungan Ekosistem Laut dan Terumbu Karang), dan Kabupaten Tambrau (Kawasan Konservasi Abun Penyu Belimbing), meliputi:

- a. Menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
 - b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. Membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya intensif;
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - f. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional, yakni Kawasan Konservasi Keanekaragaman hayati Raja Ampat, Kawasan Konservasi Mangrove Bintuni dan Kawasan Perbatasan Pulau terluar (Pulau Fani) :
- a. Melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati pada Kawasan Raja Ampat dan Kawasan Mangrove Bintuni;
 - b. Meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem dan mengendalikan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut pada Kawasan Strategis Nasional Raja Ampat dan Pulau Fani;
 - c. Membangun prasarana dan sarana yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional di Pulau Fani;
 - d. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan pada Kawasan Perbatasan (Pulau Fani) dan Kawasan Konservasi Keanekaragaman hayati (Raja Ampat dan Teluk Bintuni).
- (7) Strategi pengembangan kawasan tertinggal, meliputi :
- a. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur wilayah meliputi :
 - a. Rencana pengembangan sistem perkotaan
 - b. Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Rencana Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional di Kota Sorong;
- b. Rencana Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di Manokwari, Fakfak, dan Ayamaru;
- c. Rencana Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal di Terminabuan (Sorong Selatan), Aimas (Kabupaten Sorong), Fakfak, Kaimana, Bintuni (Teluk Bintuni), Waisai (Raja Ampat), Raisei (Teluk Wondama), Fef (Tambrau), dan Kumurkek (Maybrat).

Pasal 13

- (1) Pengembangan hirarki fungsional dimaksudkan untuk mengupayakan pengembangan ruang yang terdesentralisasi pada sumberdaya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional sehingga mendorong terciptanya satuan ruang wilayah yang lebih efisien.
- (2) Hirarki fungsional wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa distrik.

Pasal 14

- (1) Rencana kebijakan pengembangan PKN sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a adalah:
 - a. Pemantapan keterkaitan PKN Sorong dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia bagian Timur, bagian Barat, dan Negara Asia Pasifik melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi;
 - b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - c. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana perkotaan;

- d. Pengembangan kegiatan ekonomi Kota Sorong (industri, jasa, perdagangan, perbankan dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - e. Penataan ruang Kota Sorong sebagai *Waterfront City* melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota;
 - f. Pengembangan kerjasama pembangunan dengan kota-kota lain (*sister city*);
 - g. Peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi utama PKN Sorong, terutama jasa, industri dan perdagangan.
- (2) Rencana kebijakan pengembangan PKW sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 huruf b adalah:
- a. Pemantapan keterkaitan antar wilayah di dalam provinsi;
 - b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
 - c. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota.
- (3) Rencana kebijakan pengembangan PKL sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 huruf c dan d adalah:
- a. Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan di dalam kabupaten;
 - b. Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
 - c. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana perkotaan;
 - d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
 - e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan posisi Papua Barat menjadi kawasan yang lebih kompetitif dan memiliki daya saing dengan wilayah-wilayah lain di NKRI;
- (2) Mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (3) Membuka keterisolasian antar wilayah.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Darat

Pasal 16

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan diarahkan pada :

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan, terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsi jalan, serta prasarana terminal penumpang jalan;

- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota;
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan;
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;
- (5) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas/tembus kabupaten dan jalan lingkar;
- (6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

Pasal 17

Rencana Pengembangan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1, antara lain :

- (1) Pembangunan prasarana jalan dan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan 11 ruas jalan strategis, yaitu ruas-ruas Sorong-Klamono – Ayamaru-Maruni, Manokwari – Maruni – Mameh-Bintuni, Sorong – Makbon-Mega, Fakfak – Hurimber-Bomberay.
- (2) Pembangunan dan pengembangan trans Papua Barat Seksi I meliputi Ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan kota Sorong adalah ruas Sorong – Klamono – Ayamaru – Susumuk – Kumurkek – Kebar – Arfu – Prafi – Warmare – Maruni – Manokwari.
- (3) Pembangunan Jalan Arteri Primer.
 - a. Ruas Jalan Teminabuan-Kota Sorong (perbaikan)
 - b. Ruas Jalan Bintuni-Kota Sorong melalui Teminabuan
 - c. Ruas Jalan Kota Sorong - Klamono, Kambuaya, Kebar, Mubrani, Prafi, Maruni - Manokwari (perbaikan)
- (4) Pembangunan Jalan Kolektor Primer
 - a. Ruas jalan Sorong - Makbon
 - b. Ruas jalan Kambuaya (Ayamaru) - Teminabuan
 - c. Ruas jalan Sorong - Seget
 - d. Ruas jalan Manokwari - Mubrani
 - e. Ruas jalan Mameh - Bintuni
 - f. Ruas jalan Fak fak - Hurimber - Kokas
 - g. Ruas jalan Fak fak - Torea - Werba - Siboru
 - h. Ruas jalan Hurimber - Baham - Bomberai
 - i. Ruas Jalan Beraur-Sorong, Salawati-Sorong, Aimas-Sorong
 - j. Ruas Jalan Prafi-Manokwari, Warmare-Manokwari, Oransbari-Manokwari
 - k. Perbaikan Ruas Jalan Kaimana-Fakfak, Fakfak Barat-Fakfak
 - l. Ruas Jalan Rumberpon-Rasiei, Wasior-Resiei, Wamesa-Rasiei
 - m. Ruas Jalan Bintuni-Babo, Bintuni-Merdey, Moskona Selatan-Bintuni
 - n. Ruas Jalan Teminabuan-Manokwari (perbaikan)

O. Ruas Jalan Bintuni-Manokwari (melalui Manokwari-Maruni-Mameh-Bintuni)

p. Ruas Jalan Manokwari - Maruni - Oransbari - Ransiki - Mameh

- (3) Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan ruas-ruas lain dalam rangka membuka isolasi dan pengembangan kawasan strategis.
- (4) Pembangunan jalan penghubung dari ruas jalan utama menuju ke kawasan-kawasan strategis.

Pasal 18

Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan diprioritaskan pada:

- a. Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan interaksi kuat, meliputi : Sorong-Patani, Sorong-Wahai, Fakfak-Wahai, Sorong-Biak.
- b. Mengarahkan pengembangan pelayanan penyeberangan lintas kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi: Sorong-Seget, Seget-Mogem, Seget-Teminabuan.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut, meliputi pengembangan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan, pengumpul, dan lintas penyebrangan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dikembangkan, meliputi:
Pembangunan Pelabuhan seget di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional dengan fungsi sebagai pelabuhan utama sekunder;
- (3) Pembangunan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelabuhan Manokwari dan Kaimana;
- (4) Rencana pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengembangan Pelabuhan Manokwari dengan fungsi pelabuhan pengumpan primer, dan Pelabuhan Oransbari yang mempunyai fungsi pelabuhan pengumpan sekunder;
 - b. Pengembangan Pelabuhan Waisior dan Windesi di Kabupaten Teluk Wondama dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder;
 - c. Pengembangan Pelabuhan Sorong dengan fungsi pelabuhan pengumpan primer. Pelabuhan Fatanlap, Klamono, Makbon, Mega, Seget, Sele, Susunu, Salawati, Sailolof, Muarana dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder di Sorong;

- d. Pelabuhan Bomberay dengan fungsi pelabuhan pengumpan primer, sedangkan Pelabuhan Fakfak, Kokas, P.Adi, Karas, Adijaya dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder;
 - e. Pelabuhan Kaimana dengan fungsi pelabuhan pengumpan primer, sedangkan Pelabuhan Kalobo, Kangka, Kasim dan Etna dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder;
 - f. Kabare, Saonek, Saokorem di Raja Ampat dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpan sekunder;
 - g. Pelabuhan Teminabuan dengan fungsi pelabuhan pengumpan primer. Waigama, Inanwatan di Kabupaten Sorong Selatan dengan fungsi pelabuhan pengumpan sekunder;
 - h. Babo, Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni yang mempunyai fungsi pelabuhan pengumpan sekunder.
- (5) Pembangunan dermaga/pelabuhan lokal di distrik padat permukiman dan atau kepulauan terpencil di Kabupaten Raja Ampat, antara lain: Misool Timur, Misool Selatan, Waigeo Barat.
- (6) Rencana pengembangan lintas penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lintas penyeberangan antarprovinsi dan terdiri dari lintas Bitung-Ternate-Patani-Sorong, Manokwari-Biak-Jayapura.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Prasarana transportasi udara meliputi:
- a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Rendani-Manokwari, dan Domine Eduard Osok-Sorong;
 - b. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Waisai;
 - c. Bandar udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Torea-Fakfak, Utarom, Bintuni, Ijahabra, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan, Teminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayamaru), Werur.
- (2) Pengembangan fasilitas bandara meliputi:
- a. Pembangunan lapangan udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang: Torea-Fakfak, Bintuni, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan, Teminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayamaru);
 - b. Pembangunan lapangan udara perintis untuk angkutan kepulauan: wilayah Raja Ampat, Wilayah Teluk Wondama.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Energi

Pasal 21

- (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:
 - a. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
 - b. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
- (2) Pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, atau kabel bawah laut.

Pasal 22

- (1) Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan/atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.
- (2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya baik di perkotaan maupun perdesaan.
- (3) Pengembangan jaringan tenaga listrik sebagaimana dalam ayat (2) mengandalkan dua tipe teknologi kelistrikan yakni, tipe mandiri atau sporadis mengikuti sebaran permukiman penduduk di perdesaan, didasari pertimbangan tipologi wilayah yang sangat luas dan lokasi permukiman yang tersebar serta jumlah penduduk yang masih sedikit, sedangkan di perkotaan sebagian besar mengandalkan teknologi kelistrikan berdaya besar, yakni PLTD.
- (4) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Fakfak, Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan; Pembangkit Listrik Tenaga Mikro/Mini Hidro (PLTMH) di Prati Kabupaten Manokwari; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Tambora, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan; Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Sorong, dan pembangkit listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Sorong;
 - b. Pengembangan jaringan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV;
 - c. Pengembangan jaringan SUTET 150 KV dilakukan melintasi seluruh kabupaten dan kota, serta diintegrasikan dengan rencana jaringan transmisi tenaga listrik nasional.

- (5) Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) berdaya kecil oleh pemerintah provinsi terutama untuk melayani wilayah yang tidak dapat terjangkau jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
- Energi mikrohidro untuk wilayah-wilayah yang dialiri sungai dengan kapasitas debit air tinggi (*head*) dari sungai potensial untuk dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro/Mini Hidro (PLTMH);
 - Energi surya (*solar cell*) di wilayah perdesaan dan terpencil;
 - Energi gelombang di wilayah pesisir.
- (6) Rencana pengelolaan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
- Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis, sehingga meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat;
 - Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil, sehingga komunikasi tetap berjalan, utamanya pada kawasan perbatasan dan kawasan prioritas;
 - Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
 - Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam;
 - Secara umum rencana pengembangan sistem telekomunikasi untuk Papua Barat diterapkan dengan jaringan mikro digital yang melintasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Prasarana telematika adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
- (2) Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi:
- Sistem kabel serat optic atau tembaga yang menggunakan sistem transmisi jaringan kabel;
 - Sistem seluler atau wireless berupa gelombang dengan frekuensi tertentu;
 - Sistem satelit (vsat).

- (3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi bersama.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.
- (6) Pengelolaan ada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 25

Rencana pengembangan sumberdaya air di Papua Barat meliputi:

- a. Memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan *supply*, serta antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
- b. Sistem sumber daya air dikembangkan dalam rangka pengembangan sistem prasarana pengairan untuk penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik serta untuk pengembangan pertanian, meliputi jaringan air bersih, jaringan irigasi, drainase dan air limbah;
- c. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun kedepan difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, pembangunan dan pengembangan irigasi pada kawasan pertanian strategis, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
- d. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal dan kawasanstrategis;
- e. Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di provinsi/kota dan wilayah sungai, dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Provinsi Papua Barat;
- f. Mengarahkan pemanfaatan sumberdaya air dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam;
- g. Penyulingan air laut sebagai salah satu alternatif penyediaan air tawar;
- h. Mengarahkan tiap provinsi untuk menyediakan minimal 30% dari wilayahnya untuk kawasan lindung/hutan yang berfungsi sebagai resapan air;
- i. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kawasan-kawasan konservasi air dalam usaha membatasi konversi lahan.

Pasal 26

- (1) Prasarana sumberdaya air adalah prasarana pengembangan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- (2) Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembangunan prasarana sumber daya air;
 - b. Semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai - sungai klasifikasi i – iv yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan, air tanah, serta reservoir alam atau mata air;
 - c. Pengolahan air dan distribusi air di sebagian wilayah perdesaan memanfaatkan teknologi sederhana namun tepat guna, yaitu pemanfaatan sistem gravitasi.
 - d. Zona pemanfaatan das dilakukan dengan membagi tipologi das berdasarkan tipologinya;
 - e. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

Pasal 27

- (1) Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.
- (2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai.
- (3) Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan :
 - a. Daya dukung sumber daya air;
 - b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
 - c. Kemampuan pembiayaan;
 - d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4) Arahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) butir d adalah :
 - a.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 28

Arahan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Provinsi Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman dan sistem aktivitas pada sentra-sentra produksi melalui kebijakan pengembangan prasarana lingkungan.
- (2) Mengembangkan prasarana lingkungan dengan cara :
 - a. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk melayani Kota Besar seperti Sorong dan Manokwari;
 - b. Pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem terpadu;
 - c. Pengelolaan limbah industri dan pertambangan dengan memperhatikan kualitas lingkungan;
 - d. Pengembangan sistem drainase konvensional dan ekodrainase dengan pertimbangan kondisi tanah dan topografi.
- (3) Pengembangan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri dan pertambangan.
- (4) Penegakan hukum yang tegas bagi pengelolaan limbah industri dan pertambangan yang tidak sesuai dengan standardan ketentuan yang berlaku.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Papua Barat meliputi :
 - a. Rencana pola ruang kawasan lindung;
 - b. Rencana pola ruang kawasan budidaya;
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 30

Sesuai dengan Keppres No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi daratan dan lautan yang terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi;
- f. Kawasan lindung lainnya.

Pasal31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a , meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan bergambut;
 - c. Kawasan konservasi dan resapan air;
 - d. Kawasan kars kelas 1.
- (2) Kawasan hutan lindung seluas 1.981.762,00 Ha atau 20.07% dari luas total Provinsi Papua Barat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota
- (3) Kawasan bergambut seluas 574.996,00 Ha atau 5.82% dari luas total Provinsi Papua Baratterletak di: Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan.
- (4) Kawasan konservasi dan resapan air seluas 751.671 Ha atau 7.61% dari luas total Provinsi Papua Barat, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (5) Kawasan karst kelas I yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi, terletak di Raja Ampat.

Pasal32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :

- a. Kawasan sempadan pantai;
- b. Kawasan sempadan sungai;
- c. Kawasan sekitar waduk/danau;
- d. Kawasan sekitar mata air;
- e. Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman;
- f. Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove;
- g. Kawasan terbuka hijau kota.

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 29 huruf c adalah kawasan yang mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami, meliputi :
 - a. cagar alam;
 - b. suaka marga satwa;
 - c. cagar budaya.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud, meliputi Cagar Alam Waigeo Barat, Pulau Batanta Barat, Pegunungan Arfak, Pulau Salawati Utara, Tamrau Selatan, Pegunungan Wondiboy, Waigeo Timur, Pulau Misool, Pulau Kofiau, Pantai Sausapor, Teluk Bintuni, Pegunungan Fakfak, Pegunungan Kumawa, Tamrau Utara, Tanjung Wiay, Wagura Kote, Wekwekkwoor, Teluk Bintuni.
- (3) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud huruf b, meliputi Suaka Marga Satwa-Sidei-Wibain, Sabuda Tuturuga, Mubrani-Kaironi, Suaka alam laut Kaimana, Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-dan Wibain II, Suaka margasatwa Pulau Venu.

Pasal 34

- (1) Kawasan pelestarian alam seluas 381.851 Ha atau 3.87% dari luas total Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi :
 - a. taman nasional (358.551,00 Ha);
 - b. taman wisata alam (23.300,00 Ha).
- (2) Kawasan taman nasional meliputi Taman Nasional Teluk Cendrawasih.
- (3) Kawasan taman wisata alam Sorong, Bariat, Klamono, Gunung Meja

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam seluas 215.974 Ha atau 2.19% dari luas total Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi :
 - a. rawan gempa, gerakan tanah dan longsor;
 - b. rawan banjir;
 - c. rawan gelombang pasang dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : Manokwari, Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw.
- (3) Kawasan gerakan tanah dan longsor : Kabupaten Manokwari, Kabupaten Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw.
- (4) Kawasan rawan banjir: Kota Sorong, Kabupaten Bintuni.
- (5) Kawasan rawan gelombang pasang & Tsunami : Fakfak, Kabupaten Sorong, Manokwari, Teluk Wondama, Kaimana, Raja Ampat, Kota Sorong.

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan cagar alam geologi;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 - c. Kawasan rawan tsunami pada pantai utara dan selatan provinsi papua barat.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya Yang Memiliki Nilai Strategis

Pasal 37

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b. adalah kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi fisiknya dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan permukiman.
- (2) Kawasan budidaya adalah kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan budidaya secara ruang dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kawasan budidaya yang akan ditetapkan mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari :
- a. Hutan peruntukan hutan produksi, yang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:lahan basah; perkebunan/pertanian; tanaman kering; dan peternakan;
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. Kawasan perindustrian;
 - f. Kawasan pariwisata;
 - g. Kawasan peruntukan perikanan;
 - h. Kawasan permukiman
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang memiliki skor < 124 diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya, seluas 1.301.826,00Haatau 13.19 %dari luas total Provinsi Papua Barattersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang mempunyai skor 125 - 174, diluar hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan konversi lainnya, seluas 1.219.481 Ha atau12.35%dari luas total Provinsi Papua Barattersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (3) Kawasan hutan produksi konversi dengan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan yang mempunyai skor < 124, diluar hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya, seluas 1.319.871 Ha atau 13.37% dari luas total Provinsi Papua Barattersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (1.143.805 Ha, 176.066 Ha).
- (4) Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh baik secara alamiah maupun teknis secara menahun. Kawasan Pertanian lahan basah mempunyai Ketinggian < 1000 m dpl, Kemiringan lereng < 40%, Kedalaman efektif tanah > 30 cm dan Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis

dan sederhana), seluas 26.579 Ha atau 0.27% dari luas total Provinsi Papua Barat, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

- (5) Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan kering seperti palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lain Ketinggian < 1000 m dpl, Kemiringan lereng < 40%, Kedalaman efektif tanah > 30 cm, seluas 17.552 Ha atau 0.18% dari luas total Provinsi Papua Barat, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (6) Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku bagi industri, seluas 245.536 Ha atau 2.49% dari luas total Provinsi Papua Barat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (7) Kawasan Peternakan Ketinggian > 1000 m dpl, Kemiringan lereng > 15%, Jenis tanah/iklim sesuai dengan padang rumput, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (8) Kawasan Permukiman Kemiringan lereng < 15%, Ketersediaan air terjamin, Aksesibilitas yang baik, Tidak berada pada daerah rawan bencana, berada dekat dengan pusat kegiatan, seluas 456.950 Ha atau 4.63 % dari luas total Provinsi Papua Barat, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (9) Kawasan Perikanan Kemiringan lereng < 8% dan Persediaan air permukaan cukup, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
- (10) Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan seluas 20.569 Ha atau 0.21% dari luas total Provinsi Papua Barat.
- (11) Kawasan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan wisata alam dan wisata budaya yang tersebar diseluruh Provinsi Papua Barat dan dikembangkan sesuai dengan daya dukungnya.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan kawasan Lindung dan Budidaya

Pasal 39

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung dimaksud meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;

- b. Peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
 - c. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu;
 - d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
 - e. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - f. Pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan kerusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
 - b. Pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
 - c. Perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung;
 - d. Menindak tegas perilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. Perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
 - c. Mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
 - d. Perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
 - e. Pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai dan lautan;
 - f. Perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan
 - g. Pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Perlindungan hutan raya atau taman raya yang mempunyai vegetasi tetap, yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. Perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas yang;
 - c. Perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
Pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi;
 - b. Pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor;
 - c. Tambahkan rawan bencana geologi, longsor, banjir, tsunami.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Perlindungan dan pelestarian satwa melalui pengelolaan taman buru;
 - b. Penetapan areal pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
 - c. Pelestarian kawasan pantai berhutan bakau melalui upaya perlindungan pembabatan tanaman bakau untuk kegiatan lain.

Pasal 40

- (1) Rencana pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain :
- a. Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kepadatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat; dan
 - b. Mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan pertanian antara lain :
- a. Perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
 - b. Tentang pengganti lahan pertanian;
 - c. Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian korporasi (*cooperative farming*) dan holtikultura

dengan mengembangkan kawasan praktek-praktek pertanian yang baik (*good agriculture practices*);

- d. Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
- e. Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
- f. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan kimbun masing-masing;
- g. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
- h. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
- i. Mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
- j. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
- k. Kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
- l. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya;
- m. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
- n. Pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut;
- o. Menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
- p. Pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
- q. Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

(4) Rencana pengelolaan kawasan pertambangan antara lain :

- a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

- c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan industri antara lain :
- a. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - b. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - c. Pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
 - d. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
 - e. Pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
 - f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara lain :
- a. Tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - b. Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
 - c. Melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
 - d. Tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
 - e. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
 - f. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
 - g. Pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
 - h. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan.
 - i. Meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
 - j. Menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu;
 - k. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain:
- a. Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan

- fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
- b. Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
 - c. Menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian;
 - d. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
 - e. Membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
 - f. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten; dan
 - g. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisata.
- (9) Rencana pengelolaan kawasan perdagangan antara lain:
- a. Pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang;
 - c. Pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi.

Bagian Kelima

Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis provinsi Papua Barat adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000.

- (3) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- (4) Rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Jenis kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut hankam berupa Kawasan pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Fani.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
 - a. Satuan Wilayah Pengembangan I;
 - b. Satuan Wilayah Pengembangan II;
 - c. Satuan Wilayah Pengembangan III;
 - d. Satuan Wilayah Pengembangan IV.

Pasal 42

- (1) Kawasan yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 7 huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Tanaman Hortikultura Tinggi Anggi;
 - b. Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Wondama;
 - c. Kawasan Pengembangan Peternakan Sapi Kebar.
- (2) Kawasan yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 7 huruf b, meliputi :
 - a. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kota Sorong;
 - b. Kawasan Pengembangan Bioetanol Sorong Selatan;
 - c. Kawasan Pengembangan Minyak dan Gas Bintuni.
- (3) Kawasan yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 7 huruf c, meliputi :
 - a. Kawasan Pariwisata Bahari Raja Ampat sebagai kawasan destinasi pariwisata bahari dunia;
 - b. Kawasan Pengembangan Minapolitan Raja Ampat.
- (4) Kawasan yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 7 huruf d, meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Sapi Bomberay;
 - b. Kawasan Pengembangan Agropolitan Fakfak;
 - c. Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Kaimana.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Membuka akses pengembangan baik dari segi produksi, konsumsi, dan distribusi;

- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. Mempersiapkan sumberdaya manusia pelaku usaha (petani) untuk pengembangan tanaman hortikultura;
 - d. Menciptakan daya dukung masyarakat terhadap penggunaan produk hortikultura daerah.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari;
 - c. Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
 - d. Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah:
- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan pengembangan peternakan sapi;
 - b. Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak;
 - c. Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular;
 - d. Pemetaan potensi padang penggembalaan dan tanaman hijauan pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah:
- a. Menggali dan menumbuhkan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mempersiapkan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kreatif untuk pengembangan kawasan;
 - d. Mempersiapkan kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan nasional;
 - e. Menciptakan produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi;
 - f. Menyediakan dan mempersiapkan sentra-sentra pemasaran produk, baik lokal, nasional maupun internasional;
 - g. Memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan bantuan pemberian kredit atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar.

- (9) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah:
- Persiapan lokasi pengembangan bioetanol, baik bahan baku maupun industri;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan bioetanol;
 - Pemberdayaan Masyarakat (petani) pemilik areal bahan baku;
 - Menyediakan dan mempersiapkan pasar sebagai sentra penjualan bioetanol (rumah tangga maupun industri);
 - Membangun minat masyarakat terhadap penggunaan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak.
- (10) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah:
- Mendata potensi sumber minyak dan gas di sekitar wilayah kawasan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan.
- (11) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a, adalah:
- Membangun sistem informasi dan komunikasi yang memadai;
 - Meningkatkan ketersediaan sarana publik yang menciptakan pelayanan dan keamanan;
 - Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya konservasi ekosistem pesisir dan laut;
 - Menjaring dan membangun kerjasama dengan pihak luar dalam pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.
- (12) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, adalah:
- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan; minapolitan, termasuk lokasi/daerah yang dijadikan pusat pengembangan;
 - Pengembangan sistem kelembagaan pengembangan kawasan minapolitan;
 - Penarikan minat investasi untuk mendorong pengembangan kawasan;
 - Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta.
- (13) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a, adalah:
- Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kawasan pengembangan peternakan sapi;
 - Menyediakan infrastruktur industri peternakan melalui penyediaan lahan dan pengairan untuk memproduksi hijauan makanan ternak;
 - Mengembangkan informasi pasar, baik pasar input maupun pasar output serta menjamin harga produk secara regular;
 - Pemetaan potensi padang penggembalaan dan tanaman hijauan pakan pada setiap wilayah yang memungkinkan.

- (14) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, adalah:
- Membudidayakan komoditi unggulan yang menjadi rencana pengembangan agropolitan;
 - Pembangunan sarana dan prasarana agribisnis yang menunjang kawasan agropolitan;
 - Penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat;
 - Penguatan kelembagaan kelompok tani maupun koperasi;
 - Diversifikasi produk untuk menunjang pengolahan produk sehingga mampu menciptakan nilai tambah;
 - Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekitar kawasan.
- (15) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf c, adalah:
- Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan;
 - Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata bahari;
 - Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
 - Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari;
 - Membangun hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pihak luar untuk pengembangan potensi wisata bahari.
- (16) Rencana pengelolaan Kawasan Andalan Teluk Bintuni, meliputi :
- Pengembangan model pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan sesuai dengan karakteristik kawasan Teluk Bintuni (misalnya teknik *silvo fishery*);
 - Pengembangan prasarana dan sarana untuk kegiatan pertanian;
 - Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
 - Pengembangan transportasi multimoda (darat dan laut) meningkatkan aksesibilitas wilayah;
 - Pengelolaan lingkungan hidup (Rehabilitasi mangrove, dsb) untuk mencegah menurunnya daya dukung lingkungan;
 - Pengembangan kapasitas aparat dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi.
- (17) Rencana pengelolaan Kawasan Andalan Fakfak dan sekitarnya meliputi :
- Pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kawasan agropolitan (Pengembangan pelabuhan di Kokas, pengembangan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outlet, dsb)
 - Pengembangan sentra pertanian, peternakan, industri dan pertambangan
 - Peningkatan akses pasar produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan
 - Sebagai pusat pengembangan kegiatan budidaya perikanan
 - Pusat pengembangan agrobisnis
 - Pusat koleksi dan distribusi

- g. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/investor
- h. Pendampingan pertanian bagi masyarakat.

- (18) Rencana pengelolaan Kawasan Andalan Sorong dan sekitarnya meliputi :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat;
 - b. Mengembangkan Kota Sorong sebagai Kota Pantai (*Water Front City*) dengan basis pengembangan kawasan pelabuhan guna mendukung kelancaran perdagangan regional, nasional dan internasional, serta tersedianya ruang terbuka umum (*public space*);
 - c. Penguatan unit-unit usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
 - d. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan;
 - e. Peningkatan produksi industri yang berbahan baku lokal, perluasan persebaran industri melalui sentra-sentranya serta menumbuhkembangkan usaha dan wirausaha baru industri kecil dan menengah;
 - f. Penguatan institusi pasar dilaksanakan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing daerah;
 - g. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi;
 - h. Membangun jaringan transportasi yang menghubungkan ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah (intra dan antar wilayah Provinsi Papua Barat) untuk memperlancar hubungan Sorong dengan kawasan lainnya;
 - i. Pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah perkotaan terpadu.

Pasal 43

- (1) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - a. Kawasan Pegunungan Arfak;
 - b. Kawasan Pulau Mansinam.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan pegunungan agar menghindari konflik di masyarakat;
 - b. Melestarikan keberadaan Kawasan Sosial Budaya dan dilarang melakukan alih fungsi;
 - c. Revitalisasi kawasan sosial budaya baik yang berbentuk bangunan maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (*buffer zone*).
- (3) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, agen wisata taman parkir dan lain;

- b. Melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan situs sejarah masuknya injil di tanah Papua;
- c. Perbaikan agenda pariwisata provinsi Papua Barat untuk lebih mengenalkan potensi sosial budaya.

Pasal 44

- (1) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Kawasan Mangrove Teluk Bintuni;
 - b. Kawasan Raja Ampat;
 - c. Kawasan Teluk Cenderawasih;
 - d. Kawasan Pegunungan Tamrau dan Arfak;
 - e. Kawasan Konservasi Penyu Belimbing di Pantai Jamursbamed.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Mengoptimalkan manfaat produksi dan manfaat ekologis dari ekosistem mangrove dengan menggunakan pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip kelestarian hasil dan fungsi ekosistem yang bersangkutan.
 - b. Merehabilitasi hutan mangrove yang rusak.
 - c. Membangun dan memperkuat kerangka kelembagaan beserta iptek yang kondusif bagi penyelenggaraan pengelolaan mangrove secara baik.
 - d. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. Membuat peraturan tentang pengelolaan perikanan dan biota lainnya untuk mempertahankan lingkungan sekitar kawasan;
 - b. Mempersiapkan sumberdaya manusia terutama di bidang lingkungan sebagai upaya untuk pemantauan pemanfaatan lingkungan.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. Melakukan pemetaan terhadap keanekaragaman hayati dalam kawasan Teluk Cenderawasih;
 - b. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan terhadap semua keanekaragaman hayati sekitar dan dalam kawasan Teluk;
 - c. Membuat dan menegakkan aturan terkait pengelolaan sekitar kawasan Teluk.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Mengupayakan pelestarian sumberdaya plasma nutfah khas di kawasan Pegunungan Tamrau dan Arfak;
 - b. Penataan Kawasan, yang meliputi kegiatan penetapan tata batas blok kawasan dan penataan blok kawasan;

- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana, meliputi pembangunan fasilitas pengelolaan, fasilitas rekreasi, dan fasilitas pelayanan;
 - d. Pembinaan kawasan, meliputi kegiatan inventarisasi flora/fauna dan ekosistemnya, pembinaan habitat dan ekosistem, pembinaan jenis langka dan endemik, pemantauan daya dukung non-hayati, dan penegakkan hukum dan pengamanan;
 - e. Pengelolaan Pengunjung, meliputi kegiatan penerangan/penyuluhan kepada para pengunjung sebelum masuk kawasan, evaluasi pengelolaan pengunjung, penelitian daya dukung wisata, dan monitoring dampak lingkungan akibat pengunjung.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, adalah:
- a. Meningkatkan perlindungan terhadap pantai tempat produksi penyu;
 - b. Menetapkan program pemantauan berbasis masyarakat dan kesepakatan masyarakat adat untuk menghentikan kebiasaan pengambilan telur dan menangkap penyu dewasa;
 - c. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang jalur migrasi penyu dan upaya bersama-sama untuk mengamankan jalur migrasi tersebut;
 - d. Menyusun aturan-aturan hukum dan sanksinya terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap konservasi penyu;
 - e. Membuat atau merancang tata ruang wilayah/area yang akan menjadi obyek wisata penyu.

Bagian Keenam

Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 45

- (1) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten, meliputi : perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk pariwisata, industri dan lain-lain), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan perhubungan dan kepentingan militer.
- a. Rencana pengelolaan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : Pembangunan kawasan pesisir harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya masyarakat asli) yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat (khususnya masyarakat asli) yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat (khususnya masyarakat asli) yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Peningkatan pembangunan sarana transportasi untuk membuka keterisolasian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis pada pembangunan berkelanjutan;
 - g. Pemanfaatan potensi tambang dan bahan galian di pesisir dan pulau-pulau kecil secara berhati-hati dan dengan teknik pemanfaatan yang ramah lingkungan;
 - h. Peningkatan pengembangan potensi wisata bahari;

- i. Pengendalian illegal fishing dan illegal logging;
 - j. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meminimalkan terjadinya konflik pemanfaatan ruangdan kewenangan mulai dari perijinan hingga implementasi di lapangan;
 - k. Peningkatan fungsi kawasan strategis dan andalan nasional yang terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil Papua Barat;
 - l. Mendorong peningkatan implementasi kerjasama luar negeri pada bidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- a. Kawasan kepulauan Raja Ampat
 - b. Kawasan Teluk Bintuni
 - c. Kawasan Teluk Cendrawasih
 - d. Kawasan Pesisir Utara Kepala Burung (Sausapor, Manokwari)
 - e. Kawasan pesisir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi, meliputi :
- a. Kawasan Raja Ampat;
 - b. Kawasan Mangrove Bintuni;
 - c. Kawasan Sagu di Sorong Selatan.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata dan ritual, meliputi :
- a. Kawasan Kepulauan Raja Ampat;
 - b. Kawasan Teluk Triton dan pulau Aiduna (Kaimana);
 - c. Kawasan Teluk Cendrawasih.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan perhubungan dan kepentingan militer pulau terluar (Pulau Fani), meliputi :
- a. Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal;
 - b. Pengembangan prasarana telekomunikasi dan perhubungan laut untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Sistem Permukiman, Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 46

Rencana terhadap sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

Pasal 47

- (1) Rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi rencana terhadap fungsi pusat kegiatan dan rencana terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat permukiman perkotaan.

- (2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di pedesaan.
- (2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
 - b. Pembentukan pusat desa.
- (3) Pengelolaan struktur ruang pedesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan pedesaan.
- (4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan pedesaan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 49

- (1) Rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Rencana pemanfaatan ruang Provinsi Papua Barat mencakup pengembangan struktur tata ruang, pengembangan pola tata ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 50

Program pengembangan struktur tata ruang meliputi :

- a. Program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah,
- b. Program pengembangan transportasi darat, laut, dan udara;
- c. Program pengembangan sumberdaya air dan irigasi;
- d. Program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi;
- e. Program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman;
- f. Program pengembangan kawasan andalan;
- g. Program pengembangan kawasan strategis provinsi;
- h. Program pengamanan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

- (1) Program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur untuk mewujudkan struktur ruang wilayah provinsi Papua Barat.
- (2) Program pengembangan transportasi darat, laut dan udara, dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi, guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;
 - b. Peningkatan pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
 - c. Pengembangan angkutan massal;
 - d. Pembangunan sarana terminal dan pelabuhan penyeberangan;
 - e. Peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan dan bandar udara.
- (3) Program pengembangan sumberdaya air dan irigasi dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan, meliputi :
 - a. Pembangunan waduk dan tandon air untuk menyediakan air baku serta konservasi sumberdaya air;
 - b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif pada situ-situ dan Pembangunan prasarana pengendali banjir;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di kawasan strategis pertanian pangan.
- (4) Program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi;
 - b. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif;
 - c. Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telekomunikasi alternatif.
- (5) Program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, melalui pembangunan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah.
- (6) Program pengembangan kawasan andalan dilakukan melalui program pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, bisnis kelautan, jasa dan pengembangan sumberdaya manusia.
- (7) Program pengamanan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :
 - a. Pengukuhan lokasi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Sosialisasi lokasi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. Penyusunan petunjuk operasional pemanfaatan ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
 - a. Penetapan peraturan zonasi Provinsi Papua Barat
 - b. Perizinan;
 - c. Pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Provinsi Papua Barat

Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan pedoman dalam perumusan arahan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi terdiri atas:
 - a. Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan Provinsi

Pasal 54

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN, PKW, PKL, dan PKSN adalah:
 - a. Menetapkan batas perkembangan fisik kawasan perkotaan berupa ruang terbuka hijau di kawasan pinggiran;
 - b. Mengelola tingkat perkembangan fisik perkotaan di daerah pinggiran agar tidak melebihi batas perkembangan fisik yang telah ditetapkan;
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan keserasian dan keselarasan antarfungsi kawasan budidaya;
 - d. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara berhierarki yang terdistribusi di seluruh kawasan perkotaan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani;
 - e. Memisahkan sistem jaringan transportasi sekunder dengan sistem jaringan transportasi primer yang melalui kawasan perkotaan.

- (2) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKN berlaku indikasi arahan peraturan zonasi, yaitu:
- Mengembangkan prasarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekspor-impor;
 - Mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan interprovinsi serta kawasan lain di sekitarnya;
 - Mengembangkan jaringan akses bebas hambatan dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut dan/atau bandar udara.
- (3) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKW dan PKL berlaku indikasi arahan peraturan zonasi, yaitu:
- Mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 - Mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 - Mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut dan/atau bandar udara.
- (4) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKSN berlaku indikasi arahan peraturan zonasi berikut:
- Mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - Mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang transportasi dan perdagangan lintas batas.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer adalah:

- Membatasi tingkat perkembangan kegiatan budidaya di sisi jalan;
- Mengembangkan sistem drainase di sepanjang sisi jalan;
- Membatasi akses masuk dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan sistem keamanan lalu lintas yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan;
- Mengembangkan struktur penahan kebisingan pada sisi jalan yang melalui kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk transportasi penyeberangan adalah:

- Mengembangkan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;

- b. Mengintegrasikan dengan sistem transportasi darat untuk perwujudan pelayanan transportasi yang terpadu dan efisien;
- c. Menjamin ketersediaan air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi di pelabuhan penyeberangan.

Paragraf 3
Indikasi Arah Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 57

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan provinsi adalah:

- a. Menyiapkan rencana alokasi ruang pelabuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan dan prasarana pelabuhan;
- b. Mengembangkan pelabuhan yang mampu berfungsi sebagai simpul transportasi laut provinsi yang menghubungkan pelabuhan pengumpan dengan pelabuhan yang lebih tinggi hierarkinya;
- c. Mengembangkan sistem keamanan berstandar provinsi;
- d. Mengintegrasikan pelabuhan provinsi dengan sistem transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan dengan pkn atau pkw terdekat dan pusat produksi wilayah lainnya;
- e. Mengembangkan pelabuhan yang mampu melayani angkutan peti kemas;
- f. Mengembangkan dermaga multifungsi;
- g. Menyusun studi lingkungan regional yang memperhatikan konservasi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan secara umum untuk melengkapi rencana pengembangan pelabuhan;
- h. Mengembangkan terminal penumpang untuk melayani pelayaran dan/atau penyeberangan provinsi;
- i. Menjamin ketersediaan air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan pelabuhan.

Paragraf 4
Indikasi Arah Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 58

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah:

- a. Mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan provinsi;
- b. Mengembangkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang dengan volume sedang;
- c. Mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina;
- d. Mengembangkan fasilitas bongkar muat kargo yang efisien untuk mendukung aktivitas ekspor-impor;
- e. Mengintegrasikan dengan prasarana transportasi lainnya;
- f. Menyelenggarakan penataan ruang di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.

Paragraf 5
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Untuk
Sistem Jaringan Energi dan Listrik

Pasal 59

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sisten jaringan energi dan listrik sebagai berikut:

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit listrik adalah:
 - a. Memanfaatkan sumber energi primer baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan secara efisien;
 - b. Mengatur penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan;
 - c. Menyediakan dan memanfaatkan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dengan mempertimbangkan keamanan, keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi setempat dan sumber energi yang terbarukan guna menjamin ketersediaan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terinterkoneksi adalah:
 - a. Meratakan distribusi permintaan dan penawaran energi listrik provinsi;
 - b. Mengembangkan jaringan terinterkoneksi untuk mendukung pengembangan kawasan andalan dan sistem pusat permukiman provinsi;
 - c. Menerapkan standar keamanan, mutu, dan keandalan sistem jaringan transmisi tenaga listrik untuk menjamin tersedianya pasokan energi listrik;
 - d. Mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat secara provinsi;
 - e. Mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan jaringan terinterkoneksi.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terisolasi adalah:
 - a. Mengembangkan subsidi perusahaan energi listrik;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya setempat sebagai sumber energi listrik;
 - c. Mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 60

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sitem jaringan telekomunikasi ditetapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air adalah:

- a. Membagi peran yang tegas dalam pengelolaan sumber daya air di antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Melindungi dan menkonservasi kawasan di bagian hulu dan tengah aliran sungai;
- c. Melindungi kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir;
- d. Melindungi sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, serta kawasan sekitar mata air dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;
- e. Memulihkan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budi daya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan waduk, serta kawasan sekitar mata air;
- f. Mengatur pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dalam rangka pencegahan erosi dan pencemaran air;
- g. Mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran;
- h. Mengatur pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kegiatan budi daya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air;
- i. Mengendalikan daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budi daya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
- j. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budi daya, dan kawasan lindung;
- k. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

Paragraf 8
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan lindung adalah:
 - a. Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air adalah:
 - a. Memberikan ruang yang cukup pada suatu daerah tertentu untuk keperluan penyerapan air hujan bagi perlindungan kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan;
 - b. Merehabilitasi daerah sekitar situ yang semakin padat untuk mengendalikan dan mengembalikan fungsi situ;
 - c. Membangun kawasan yang mengakomodasi berbagai kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan;

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai adalah:
 - a. Mengembangkan model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat untuk mempertahankan keaslian, estetika, dan keindahan pantai; dan
 - b. Mengembangkan mekanisme perizinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai;
 - c. Menetapkan standar peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan yang disesuaikan dengan karakteristik pantai membatasi kegiatan budidaya di pesisir pantai dan laut.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai adalah:
 - a. Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai;
 - b. Mengembangkan vegetasi alami di bantaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah;
 - c. Membangun prsarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu;
 - d. Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air adalah:
 - a. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan yang berada di sekitarnya;
 - b. Melarang segala kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan kerusakan kualitas air, kondisi fisik daerah tangkapan air kawasan di sekitar mata air;
 - c. Membangun bangunan penangkap mata air untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam serta suaka alam laut dan perairan lainnya adalah:
 - a. Melindungi keanekaragaman sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan; dan
 - b. Menetapkan daerah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam sebagai daerah penyangga.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar alam laut dan taman wisata alam laut adalah:
 - a. Melarang adanya perubahan bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa;
 - b. Melarang memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke dalam kawasan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya adalah:
 - a. Melarang adanya pengurangan luas kawasan yang telah ditentukan;
 - b. Melarang pengrusakan kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam adalah:
 - a. Melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar taman provinsi, hutan raya, dan taman wisata alam;
 - c. Melindungi kawasan dari kegiatan manusia yang dapat menurunkan kualitas taman provinsi, hutan raya, dan taman wisata alam;
 - d. Memanfaatkan kawasan pelestarian alam untuk kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa langka.

Pasal 65

- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam adalah:
- a. Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami gempa bumi dengan skala *Modified Mercally Intensity* (MMI) VII sampai dengan XII;
 - b. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng baik yang berupa batuan, bahan rombakan, tanah maupun material campuran;
 - c. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 km/jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan maupun matahari;
 - d. Kawasan rawan bencana alam banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir;
 - e. Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi;

- f. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar 250 (dua ratus lima puluh) meter atau lebih dari tepi jalur patahan aktif;
- g. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau pernah atau berpotensi mengalami tsunami;
- h. Kawasan rawan bencana aliran lahar ditetapkan dengan kriteria kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami aliran lahar;
- i. Kawasan rawan bahaya gas beracun ditetapkan dengan kriteria kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun.

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah adalah:
 - a. Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan;
 - b. Melindungi ekosistem kawasan;
 - c. Menjaga kelestarian flora dan fauna;
 - d. Memanfaatkan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang adalah:
 - a. Mengembangkan panduan pemantauan dan perlindungan terumbu karang berbasis masyarakat;
 - b. Melarang segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan kelauatan dengan menggunakan alat yang dapt merusak llingkungan hidup;
 - c. Mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir guna menghindari eksploitasi sumber daya kelautan;
 - d. Menetapkan daerah tangkapan ikan nelayan lokal.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk perlintasan bagi jenis biota laut yang dilindungi adalah:
 - a. Menetapkan daerah penyangga untuk menjamin kelestarian keekaragaman hayati dan ekosistem yang terkandung di daerah perlintasan;
 - b. Melindungi kawasan perairan laut dan keunikan ekosistem yang sesuai bagi keberlangsungan hidup jenis biota laut yang dilindungi;
 - c. Mengatur alokasi pemanfaatan ruang laut dan dasar laut di sepanjang dan sekitar jalur perlintasan biota laut untuk kegiatan budidaya;
 - d. Mencegah dan/atau membatasi kegiatan budidaya yang membahayakan kelestarian biota laut yang dilindungi;
 - e. Pemanfaatan kawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 9
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 67

- (1) Kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat);
 - b. Terletak di luar kawasan lindung.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang;
 - b. Terletak di luar kawasan lindung; dan/atau
 - c. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Kriteria teknis hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan produksi adalah:

- a. Melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah;
- b. Mengendalikan neraca sumber daya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
- c. Memberlakukan persyaratan penebangan secara ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan hutan;
- d. Menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon yang ditebang.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan industri adalah :

- (1) Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang;
- (2) Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan;
- (3) Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:

- a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
 - b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Tidak mengubah lahan produktif.
- (5) Kriteria teknis kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian adalah:

- a. Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan air tawar, dan peternakan sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Menerapkan metoda konservasi tanah dan sumber daya air sesuai dengan kondisi kawasan;
- c. Mengatur zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran;
- d. Mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis;
- e. Mencegah konversi lahan pertanian produktif untuk peruntukkan lain.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan adalah:

- a. Memanfaatkan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. Mencegah terjadinya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan sumber daya mineral;
- c. Merehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Memperhatikan kelestarian sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan disekitarnya.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata adalah:

- a. Memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong pengembangan pariwisata;
- b. Memperhatikan kelestarian nilai budaya, adat-istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan adalah:

- a. Memanfaatkan potensi perikanan di wilayah perairan teritorial dan ZEE Indonesia;
- b. Meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- c. Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan;

- d. Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Didominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;
 - b. Aman dari bahaya bencana alam atau bahaya bencana buatan manusia;
 - c. Akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan.
- (2) Kriteria teknis kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk lingkungan hidup adalah:

- a. Menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam;
- b. Memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi adalah

- a. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya yang berada dalam strategis provinsi;
- b. Mengatur pemanfaatan ruang kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertahanan keamanan negara;
- c. Menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan tertentu, baik bagi pembangunan provinsi maupun bagi pembangunan daerah;
- d. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan memberikan daya saing provinsi;
- e. Mengendalikan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup kawasan;
- f. Memanfaatkan ruang secara optimal bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan keamanan baik yang bersifat statis maupun dinamis.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 77

- (1) Arahan perizinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai

sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

- (2) Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas wilayah;
 - b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah;
 - c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tata ruang tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin harus segera mengurus izin dengan dikenai denda;
 - d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR (Rencana Tata Ruang) tapi telah memiliki izin diteruskan sampai waktu yang ditentukan.

Bagian Keempat **Arahan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 78

- (1) Insentif dan disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan/membatasi dalam penataan ruang.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Dalam rangka mengembangkan pusat kawasan strategis beberapa insentif yang akan diterapkan adalah : pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perizinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perizinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik investor.
 - b. Dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, beberapa insentif yang diberikan adalah : pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta pemberian pelayanan jaringan dan sarana kawasan.
 - c. Dalam rangka mengembangkan penjagaan kelestarian bangunan bersejarah yang ditentukan, insentif yang akan diberikan adalah bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu selama fisik bangunan tetap.
 - d. Dalam rangka pengendalian perkembangan di wilayah yang beresiko bencana tinggi, dan dominan fungsi lindung, beberapa disinsentif yang diberikan adalah : pengenaan pajak kegiatan yang relatif besar daripada di bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 79

- (1) Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagai berikut:
 - a. *Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang;*
Dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan antara lain adalah peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan, dan pencabutan tetap izin yang diberikan.
 - b. *Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang;*
Dalam kaitan ini bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan, atau pembatasan kegiatan pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - c. *Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.*
Dalam kaitan ini sanksi yang dapat dilakukan adalah penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Arahan Alternatif Bentuk Penertiban Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW yang berlaku, alternatif bentuk penertiban berupa kegiatan pembangunan dihentikan, pencabutan izin dan pembongkaran.
- b. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW yang berlaku, alternatif bentuk penertiban berupa dihentikannya Kegiatan pembangunan, dibatasinya kegiatan pada luasan yang ditetapkan, Denda, Kurungan, Pembongkaran, Pemutihan dan denda.
- c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan, tetapi aspek teknis pemanfaatan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RTRW yang berlaku alternatif bentuk penertiban berupa kegiatan Kegiatan pembangunan dihentikan

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT

Pasal 81

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah Provinsi Papua Barat masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 82

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 83

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Huruf c pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 84

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah provinsi masyarakat wajib:

- a. Berperan dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 87

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasab yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupten/kota yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan pengeloan dalam pemanfaatan ruang;
- f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 88

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah.

Pasal 89

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud; dan/atau;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor dan antar daerah bidang penataan ruang, Gubernur membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan arahan sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Barat dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 dan album peta dengan skala 1: 250.000.
- (2) Buku RTRW dan album peta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 95

RTRW Provinsi Papua Barat akan digunakan sebagai pedoman pembangunan.

Pasal 96

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi;
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terhadap kawasan hutan yang penetapannya belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2033 beserta Album Peta disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri Kehutanan tentang persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diterbitkan, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diintegrasikan ke dalam Perda RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013 -2033.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Perda Perubahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku dengan ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut izin.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 2. Yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat berlaku 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Barat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 100

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 13 November 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 15 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

